



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MATTUNRENG
TELLUE MENJADI DESA MATTUNRENG TELLUE
KECAMATAN SINJAI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa menyadari potensi wilayah dan karakteristik masyarakat Kelurahan Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah, maka Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita dan Pemuda Kelurahan Mattunreng Tellue pada tanggal 10 Mei 2004 mengadakan rapat dan secara bulat mengusulkan perubahan status Kelurahan Mattunreng Tellue menjadi Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah, yang dituangkan dalam berita acara;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kelurahan Mattunreng Tellue Menjadi Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8122);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi; Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10 tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Penggabungan Kelurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000
Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN STATUS KELURAHAN
MATTUNRENG TELLUE MENJADI DESA
MATTURENG TELLUE KECAMATAN
SINJAI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

9. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang telah ada.
10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar wilayah yang telah ada atau pemecahan Desa yang telah ada.

BAB II

PENGHAPUSAN

Pasal 2

- (1) Menghapus Kelurahan Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah secara keseluruhan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Lammati Riaja dan Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Samaenre Kecamatan Sinjai Tengah;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah dan Desa Bulu Tellue Kecamatan Bulupoddo.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (2) Wilayah Kelurahan Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah meliputi :
 - a. Lingkungan Bonto Penno;
 - b. Lingkungan Maroanging;
- (3) Luas wilayah Kelurahan Mattunreng Tellue adalah 12,99 Km².

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Membentuk bekas wilayah Kelurahan Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah menjadi Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah yang meliputi:
 - a. Dusun Batu Lappa;
 - b. Dusun Maroanging;
 - c. Dusun Palampeng;
 - d. Dusun Tana Toae;
 - e. Dusun Bonto Penno; dan
 - f. Dusun Sahuneng.
- (2) Wilayah Desa Mattunreng Tellue sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan keseluruhan Wilayah bekas Kelurahan Mattunreng Tellue dengan batas-batas sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- a. Sebelah Utara dengan Desa Lamatti Riaja dan Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo;
- b. Sebelah Timur dengan Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur;
- c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Samaenre Kecamatan Sinjai Tengah;
- d. Sebelah Barat dengan Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah dan Desa Bulu Tellue Kecamatan Bulupoddo.

(3) Luas Wilayah Desa Mattunreng Tellue yaitu 12,99 Km².

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Mattunreng Tellue terletak di Dusun Maroanging.

Pasal 5

Tanah dan bangunan Kantor yang ada di atasnya beserta alat-alat inventaris yang merupakan penunjang pelaksanaan Pemerintah Kelurahan Mattunreng Tellue dialihkan menjadi milik Pemerintah Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan mengenai pembentukan Kelurahan Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, 


ZAINUDDIN FATBANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2005
NOMOR 13

